

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang bersifat universal dan fleksibel, telah memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zaman. Salah satunya persoalan di zaman modern ini tentang bagaimana hukum Islam mampu menjawab persoalan umat manusia yang semakin banyak. Masalah yang muncul merupakan salah satu dari globalisasi zaman dalam mewujudkan interaksi zaman dan budaya diberbagai bangsa yang membuat laju perubahan sosial itu semakin cepat menjadikan munculnya persoalan baru bagi hukum Islam.

Perubahan itulah yang menjadikan masyarakat terpengaruh cara dalam memandang dan bersikap terhadap harta dan teknis berinteraksi. Dalam masyarakat agraris, konsep harta bagi masyarakat industri yang telah bekembang, harta bagi mereka berfungsi sebagai modal dan komoditas.

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur *ḍlarūrī* yang tidak bisa ditinggalkan dengan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antarmanusia (*mu'āmalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan manusia lainnya.¹ Salah satunya kebutuhan manusia sehari-hari adalah uang, yang merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.² Ada beberapa fungsi uang yang sangat penting yaitu sebagai alat bantu dalam penukaran, di dalam pembayaran dan sebagainya, oleh karena itu kita perlu membedakan fungsi yang telah dibagi kedalam 4 fungsi, yaitu uang sebagai satuan hitung, uang sebagai alat penukar, uang sebagai penimbunan kekayaan dan uang sebagai standar pencicilan utang.³

Pertukaran berarti transfer satu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Pertukaran sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang dia perlukan. Dia tergantung pada orang lain dalam banyak hal. Dengan demikian, maka ia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Oleh

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 18.

² Iswardono, *Uang dan Bank*, cet ke-4 (Yogyakarta: BPFE, 1999), 4.

³ *Ibid.*, 6

sepanjang jalan dan paling utama untuk mengisi kotak amal yang ada di sekitarnya. Banyak para pengemis yang memanfaatkan situasi seperti itu untuk mengemis, tempat itu hampir setiap hari dikunjungi oleh orang-orang yang melakukan ziarah.

Di Indonesia ziarah adalah kebiasaan orang-orang yang beragama Islam, untuk melakukan doa bersama di tempat yang bersejarahnya para wali seperti yang biasanya disebut dengan sunan. Disitulah banyak para pengemis yang duduk berbaris di sepanjang jalan. Sekecil apapun yang diberikan sudah sangat berarti bagi para pengemis, seperti uang logam Rp. 500 ataupun uang kertas Rp. 1000 atau Rp. 2000.

Banyaknya uang yang pengemis dapatkan dari pemberian orang-orang yang sedang melakukan ziarah, disitu ada orang yang memanfaatkan keadaan dengan membuka tempat penukaran uang. Terdapat banner kecil yang bertulisan “Penukaran Uang 1000 dapat 900”. Orang yang membuka penukaran uang itu dapat uang dari hasil penukarannya kepada orang yang mengemis, dan pihak yang menukarkan uang tersebut biasanya para peziarah. Yang mana nilai uang tersebut sudah sangat jelas tidak sama. Dalam penukaran uang tidak boleh ada yang dirugikan dan jumlah nilai harus sama, tidak kurang dan tidak lebih. Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram. Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, ada yang menyebutnya dengan

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan ulama malikiyah menyatakan bahwa apabila terjadi pertukaran barang yang tidak senilai itu termasuk riba. Riba adalah suatu yang dilarang agama islam. Sebenarnya pertukaran uang itu bukanlah perbuatan yang tercela, jika jumlah nilainya itu sama, tidak ada kelebihan dan tidak ada pengurangan.

Mengingat banyaknya masalah hukum Islam bagi para pelaku akad yang ditimbulkan dalam praktek ini. Persoalan unsur riba bukan sebatas penambahan nilai dari barang yang ditukar, masih banyak aspek yang ditinjau untuk menetapkan keharamannya. Bagaimana pemahaman para pelaku akad mengenai kekurangan uang dalam transaksi tersebut. oleh karena itu, perlu diadakan upaya pemikiran para pihak akad mengenai permasalahan ini.

Mengenai fenomena tersebut, perlu dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang tersebut. oleh karena itu, umat Islam zaman sekarang dituntut harus mampu memahami hukum dan ajaran yang sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, berdasarkan sumber aslinya yaitu Alquran dan Hadits. Maksud dari tujuan tuntutan tersebut adalah agar mampu merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya yakni keadilan dan kejujuran.

Terkait dengan pemaparan diatas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum islam, yang tidak lain adalah pada penukaran uang yang dimana nilai uang tersebut tidak sama, “terdapat suatu perbedaan pemikiran pada setiap pelaku akad tentang

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori terhadap penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama. Diantaranya, pengertian tukar menukar uang (*al-ṣarf*), pengertian upah (*ujrah*), hubungan tukar menukar uang dengan riba.

Bab ketiga, membahas tentang praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama. Deskripsi pemahaman para pelaku akad mengenai penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama.

Bab keempat, membahas tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama jika dikaitkan dengan pemahaman para pelaku (studi kasus di desa Drajat, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan).

Bab kelima, bab terakhir ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran.